



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS KHAIRUN

Kampus II Gambesi, Maluku Utara Kode Pos 97719
Telp. 0921-3110905 Faximili 0921-3110901
Laman : www.Unkhair.ac.id, e-mail : unkhair@gmail.com

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN
NOMOR 2 TAHUN 2018**

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KHAIRUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1), dan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 83 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Khairun, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengangkatan Dekan di Lingkungan Universitas Khairun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Khairun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 777);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 83 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Khairun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1920);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 340/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Khairun Periode Tahun 2017- 2021.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KHAIRUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Khairun, yang selanjutnya Unkhair, adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
2. Rektor adalah organ Unkhair yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unkhair.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Unkhair.
4. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan Unkhair.
5. Senat adalah Senat fakultas di lingkungan Unkhair.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Unkhair.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan di Unkhair dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Lektor Kepala adalah jenjang jabatan akademik dosen yang setara dengan Ahli Madya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unkhair.
10. Panitia Penjurangan adalah panitia di tingkat fakultas di lingkungan Unkhair yang dibentuk berdasarkan keputusan Rektor untuk melakukan seleksi administrasi bakal calon Dekan sesuai persyaratan.

BAB II PERSYARATAN DEKAN

Pasal 2

Persyaratan untuk menjadi Dekan, terdiri atas:

- a. Berstatus pegawai negeri sipil;
- b. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari instansi pemerintah.
- d. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat oleh pejabat yang berwenang;
- e. Memiliki jabatan akademik paling rendah lektor kepala;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Dekan yang dinyatakan secara tertulis;
- g. Memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
- i. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- k. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari dokter pada institusi pemerintah;

- m. Telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara/Harta Kekayaan ASN ke Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- n. Tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar Unkhair.

BAB III TATA CARA PENGANGKATAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 3

- (1) Dekan diangkat oleh Rektor.
- (2) Pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Penjaringan calon;
 - b. Pemilihan calon dan pengangkatan.
- (3) Tahap penjaringan calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.
- (4) Penyelenggaraan seluruh tahapan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disosialisasikan kepada Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, dan alumni melalui media yang mudah diakses.

Bagian Kedua Panitia Penjaringan

Pasal 4

- (1) Rektor membentuk Panitia Penjaringan calon Dekan.
- (2) Panitia Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur:
 - a. Dosen; dan
 - b. Tenaga Kependidikan.
- (3) Panitia Penjaringan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas:
 - a. Mengumumkan persyaratan bakal calon dekan;
 - b. Melakukan seleksi administrasi bakal calon dekan sesuai persyaratan;
 - c. Mengusulkan nama calon dekan yang memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (dua) nama calon dekan kepada Rektor;
 - d. Memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi gagasan melalui penyampaian visi, misi, dan program kerja calon Dekan;
 - e. melaksanakan tugas lain dalam rangka penyelenggaraan tahapan pengangkatan Dekan.
- (4) Panitia Penjaringan mengundurkan diri dari kepanitiaan bila mencalonkan sebagai Dekan.

Bagian Ketiga Penjaringan Calon

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

- (1) Tahap penjaringan calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan oleh panitia penjaringan dengan cara:
 - a. Menetapkan jadwal penjaringan;

- b. Mempersiapkan formulir pendaftaran dan persyaratan bakal calon Dekan;
 - c. Mengumumkan pengisian jabatan Dekan;
 - c. Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat mendaftarkan diri dan/atau didaftarkan pada Panitia Penjaringan;
 - d. Melakukan seleksi administrasi bakal calon Dekan sesuai persyaratan;
 - e. Menetapkan hasil seleksi administrasi dalam berita acara;
 - f. Mengusulkan paling sedikit dua nama calon Dekan yang memenuhi persyaratan sebagai calon Dekan;
- (2) Rektor dapat membatalkan hasil penjaringan calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, apabila terdapat kekeliruan yang mempengaruhi hasil penetapan calon Dekan.
- (3) Dalam hal terdapat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Penjaringan melakukan penjaringan ulang.

Paragraf 2

Pengumuman Pengisian Jabatan dan Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 6

- (1) Panitia Penjaringan mengumumkan pengisian jabatan Dekan disertai kelengkapan persyaratan bakal calon Dekan berpedoman pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Kelengkapan persyaratan bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Surat pernyataan kesediaan menjadi bakal calon Dekan;
 - b. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar dan tidak akan mengusulkan tugas belajar serta izin belajar selama memangku jabatan Dekan;
 - c. Surat pernyataan tidak pernah di pidana;
 - d. Surat pernyataan belum pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat;
 - e. Surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiat;
 - f. Surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di dalam atau di luar Universitas Khairun setelah terpilih;
 - g. Daftar riwayat hidup/*curriculum vitae*;
 - h. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari instansi pemerintah;
 - i. Surat keterangan/tanda terima telah membuat dan menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara/ASN ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - j. Fotokopi kartu tanda penduduk, kartu pegawai, Surat Keputusan jabatan fungsional terakhir, ijazah terakhir, dan daftar penilaian pelaksanaan pegawai atau penilaian prestasi kerja dua tahun terakhir;
 - k. Pas foto berwarna terbaru sebanyak 2 (dua) lembar;
 - l. Visi, Misi, dan Program Kerja Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) Bakal calon Dekan mendaftarkan diri atau didaftarkan dengan menyerahkan 3 (tiga) rangkap formulir pendaftaran disertai kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Panitia Penjaringan.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuka selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengumuman.
- (5) Dalam hal bakal calon Dekan yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Penjaringan memperpanjang masa pendaftaran bakal calon Dekan paling lama 5 (lima) hari kerja.

Paragraf 3
Verifikasi Persyaratan Administratif dan Penetapan Calon

Pasal 7

- (1) Verifikasi kelengkapan persyaratan bakal calon Dekan oleh Panitia Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kalender.
- (2) Panitia Penjaringan menetapkan nama bakal calon Dekan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai calon Dekan.

Paragraf 4
Penyampaian Visi, Misi, dan Program Kerja

Pasal 8

Calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib mengikuti sosialisasi gagasan melalui penyampaian visi, misi, dan program kerja

Pasal 9

- (1) Panitia Penjaringan mengundang calon Dekan untuk mengikuti sosialisasi gagasan melalui penyampaian visi, misi, dan program kerja.
- (2) Sosialisasi gagasan melalui penyampaian visi, misi, dan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan di Fakultas bersangkutan, berupa:
 - a. Pemaparan visi, misi, dan program kerja calon Dekan dalam 1 (satu) masa jabatan; dan
 - b. Tanya jawab dengan Rektor atau kuasa Rektor, Senat, Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan dan alumni di lingkungan Fakultas bersangkutan.
- (3) Hasil sosialisasi gagasan dan penyampaian visi, misi, dan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menjadi pertimbangan dalam hal pemilihan dan pengangkatan Dekan.

Bagian Keempat
Pemilihan Calon dan Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Panitia Penjaringan mengusulkan nama calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, paling sedikit 2 (dua) nama calon Dekan kepada Rektor dengan melampirkan dokumen:
 - a. Berita Acara hasil penjaringan;
 - b. Daftar riwayat hidup calon Dekan; dan
 - c. Visi, Misi, dan Rencana Program Kerja calon Dekan.
- (2) Rektor menilai dan memilih 1 (satu) orang calon Dekan yang diusulkan Panitia Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rektor menetapkan pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kelima
Pelantikan

Pasal 11

Dekan yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), dilantik oleh Rektor paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penetapan.

BAB IV
MASA JABATAN

Pasal 12

Masa jabatan Dekan adalah selama 4 (empat) tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 450/UN44/WS/2013 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur kemudian.
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate
Pada tanggal 3 Januari 2018.

REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN,

HUSEN ALTING

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DEKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KHAIRUN

FORMULIR PENDAFTARAN BAKAL CALON DEKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KHAIRUN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pangkat/golongan :
Pendidikan terakhir :
Jabatan akademik :

Menyatakan, untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon DEKAN Fakultas..... Universitas Khairun Masa Jabatan Tahun 20....—20....

Bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Surat pernyataan (bermaterai 6000) yang terdiri dari pernyataan kesediaan menjadi bakal calon DEKAN (Form 1);
2. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar dan tidak akan mengusulkan tugas belajar serta izin belajar selama memangku jabatan DEKAN (Form 2);
3. Surat pernyataan tidak pernah terlibat pelanggaran hukum (Form 3);
4. Surat pernyataan belum pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat (Form 4);
5. Surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiat (Form 5);
6. Surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di dalam atau di luar Universitas Khairun setelah terpilih (Form 6);
7. Daftar riwayat hidup/*curriculum vitae*;
8. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari instansi pemerintah;
9. Surat keterangan/tanda terima telah membuat dan menyerahkan laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara/Harta Kekayaan ASN ke KPK;
10. Fotokopi KTP, Kartu Pegawai (Karpeg), SK Jabatan Fungsional terakhir, Ijazah terakhir, DP3 atau Penilaian Prestasi Kerja dua tahun terakhir;
11. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar beserta *soft copy*;

12. Menyerahkan Visi, Misi, dan Program Kerja DEKAN untuk masa jabatan 4 (empat) tahun sesuai bidangnya.

Demikian pernyataan pendaftaran ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ternate,20....
Pendaftar,

Materai 6000

.....
Tanda tangan, nama lengkap dengan gelar

Ditetapkan di Ternate
Pada tanggal 3 Januari 2018.

REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN,

HUSEN ALTING

PERNYATAAN KESEDIAAN BAKAL CALON DEKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
- NIP :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Pangkat/golongan :
- Pendidikan terakhir :
- Jabatan akademik :

Menyatakan, dengan sesungguhnya bahwa saya BERSEDIA menjadi Bakal Calon DEKAN Fakultas..... Universitas Khairun Masa Jabatan Tahun 20....—20.... dan mengikuti seluruh proses seleksi pengangkatan Dekan. Apabila saya tidak mengikuti seluruh proses seleksi pengangkatan Dekan, saya BERSEDIA DIGUGURKAN oleh Panitia Penjaringan.

Demikian pernyataan kesediaan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ternate,20....
Pendaftar,

Materai 6000

.....
Tanda tangan, nama lengkap dengan gelar

**PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI TUGAS BELAJAR/
IZIN BELAJAR**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pangkat/golongan :
Pendidikan terakhir :
Jabatan akademik :

Menyatakan, bahwa saya tidak sedang dalam menjalani tugas belajar/izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dan tidak akan mengusulkan tugas/izin belajar selama memangku jabatan DEKAN.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ternate,20....
Pendaftar,

Materai 6000

.....
Tanda tangan, nama lengkap dengan gelar

PERNYATAAN TIDAK PERNAH TERLIBAT PELANGGARAN HUKUM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
- NIP :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Pangkat/golongan :
- Pendidikan terakhir :
- Jabatan akademik :

Menyatakan, bahwa saya tidak pernah terlibat dalam pelanggaran hukum, serta tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ternate,20....
Pendaftar,

Materai 6000

.....
Tanda tangan, nama lengkap dengan gelar

**PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI SANKSI
HUKUMAN DISIPLIN PNS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pangkat/golongan :
Pendidikan terakhir :
Jabatan akademik :

Menyatakan, bahwa saya tidak pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ternate,20....
Pendaftar,

Materai 6000

.....
Tanda tangan, nama lengkap dengan gelar

PERNYATAAN TIDAK PERNAH MELAKUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pangkat/golongan :
Pendidikan terakhir :
Jabatan akademik :

Menyatakan, bahwa saya tidak pernah melanggar norma dan etika akademik, serta tidak pernah melakukan plagiat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ternate,20....
Pendaftar,

Materai 6000

.....
Tanda tangan, nama lengkap dengan gelar

**PERNYATAAN BERSEDIA MELEPASKAN JABATAN PIMPINAN
PERGURUAN TINGGI ATAU JABATAN STRUKTURAL DI DALAM ATAU DI LUAR
UNIVERSITAS KHAIRUN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
- NIP :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Pangkat/golongan :
- Pendidikan terakhir :
- Jabatan akademik :

Menyatakan, bahwa saya bersedia melepaskan jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di dalam atau di luar Universitas Khairun setelah terpilih.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ternate,20....
Pendaftar,

Materai 6000

.....
Tanda tangan, nama lengkap dengan gelar